

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

MODUS KORUPSI DANA DESA OLEH KEPALA DESA
*(Studi Kasus Pembangunan Parit di Desa X Kecamatan Rokan IV Koto
Kabupaten Rokan Hulu)*

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Kriminologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

REZKI OKTOBERI

NPM: 177510729

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaan penelitian ini.

Dalam usulan penelitian yang berjudul “**Modus Korupsi Dana Desa Oleh Kepala Desa (Studi Kasus Pembangunan Parit di Desa X Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu)**”, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan usulan penelitian ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim selaku ketua Program Studi Kriminologi.
4. Bapak Riky Novarizal, S.Sos, M. Krim selaku sekretaris Program Studi Kriminologi.

5. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak arahan serta motivasi demi kesempurnaan penulisan proposal ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Khususnya dosen pada jurusan Kriminologi yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang berjasa telah melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
8. Orang tua yang tercinta serta seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan do'a disetiap waktu serta dukungan baik secara moril maupun materil.
9. Kepada Rekan Kriminologi Angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan proposal skripsi masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan yang penulis miliki. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan laporan proposal ini. Penulis berharap semoga laporan proposal ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis.

Pekanbaru, 11 November 2021

Rezki Oktoberi

177510729

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
SK PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
SURAT PERNYATAAN	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
A. Tujuan Penelitian.....	7
B. Kegunaan Penelitian.....	8

BAB II	KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
2.1	Kajian Pustaka	9
	A. Pengertian Modus	9
	B. Pengertian Korupsi	10
	C. Pengertian Dana atau Anggaran	11
	D. Pengertian Desa	13
2.2	Kajian Terdahulu	16
2.3	Landasan Teori	18
2.4	Kerangka Pemikiran	20
2.5	Konsep Operasional	21
BAB III	METODE PENELITIAN	23
3.1	Metode Penelitian	23
3.2	Tipe Penelitian	23
3.3	Lokasi Penelitian	24
3.4	Pemilihan Key Informan dan Informan	24
3.5	Jenis dan Sumber Data	25
3.6	Teknik Pengumpulan Data	26
3.7	Teknik Analisis Data	27
3.8	Rancangan Jadwal Kegiatan Penelitian	28
BAB IV	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	29
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu	29
	A. Letak dan Kedudukan Geografis Kabupaten Rokan Hulu	29

4.2	Gambaran Umum Desa X Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten	
	Rokan Hulu	37
	A. Sejarah Desa X	37
	B. Demografi.....	39
	C. Kondisi Pemerintah Desa X	40
	D. Visi dan Misi	44
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
5.1	Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian	46
	A. Persiapan Penelitian.....	46
	B. Pelaksanaan Penelitian	47
5.2	Hasil Wawancara	49
BAB VI	PENUTUP	59
6.1	Kesimpulan	59
6.2	Saran	59
	DAFTAR PUSTAKA	61
	LAMPIRAN	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	21
Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Desa X 2019-2025.....	43



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rincian Dana Desa APBD Kabupaten Rokan Hulu 2018.....	5
Tabel 3.1 Jumlah Key Informan dan Informan Penelitian	25
Tabel 3.2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian 2021/2022.....	28
Tabel 5.1 Jadwal Wawancara <i>Key Informan</i> dan Informan.....	48
Tabel 5.2 Identitas Informan.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian.....	64
Lampiran 2. Hasil Wawancara dengan Informan.....	647
Lampiran 3. Lampiran Surat	75



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rezki Oktoberi
NPM : 177510729
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : **Modus Korupsi Dana Desa Oleh Kepala Desa (Studi Kasus Pembangunan Parit Di Desa X Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu)**

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaedah-kaedah metode penelitian ilmiah dan penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Oktober 2021

Pernyataan,

42AJX530694474
REZKI OKTOBERI

MODUS KORUPSI DANA DESA OLEH KEPALA DESA

(Studi Kasus Pembangunan Parit di Desa X Kecamatan Rokan IV Koto
Kabupaten Rokan Hulu)

ABSTRAK

Oleh : Rezki Oktoberi

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan oleh seseorang dalam subjek atau organisasi untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus-modus korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan tipe penelitian studi kasus. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori *Willingness and Opportunity to Corrupt*. Teori ini menjelaskan bahwa korupsi dapat terjadi ketika peluang muncul karena kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong oleh kebutuhan atau keserakahan. Dari permasalahan tersebut peneliti melihat ada beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi yaitu mencoba mengidentifikasi modus-modus korupsi di desa, meningkatkan *capacity building* aparatur desa, mengawasi dan berkolaborasi antar aparatur desa, serta memperkuat dan meningkatkan kapasitas pendamping desa.

Kata Kunci : Modus Korupsi, *Willingness and Opportunity to Corrupt*, Kepala Desa

VILLAGE FUND CORRUPTION MODE BY THE VILLAGE HEAD

(Case Study of Trench Development in X Village, Rokan IV Koto District,
Rokan Hulu Regency)

ABSTRACT

By : Rezki Oktoberi

Corruption is an act of abuse of power and trust by a person against a problem or organization for personal benefit or gains. This study aims to determine the modes of corruption in village funds carried out by the village head. This research uses qualitative method and case study research type. The theory used in this research is the theory Willingness and Opportunity to Corrupt. This theory explains that corruption can occur if there is an opportunity due to system weakness or lack of supervision and desire driven by need or greed. From this problem, the researcher sees that there are several prevention efforts that can be done to reduce the potential for corruption, to try to identify the modes of corruption that exist in the village, increasing capacity building of village officials, increasing supervision and cooperation between village government officials, and increasing for village officials. capacity of village facilitators.

Keywords: Mode Corruption, Willingness and Opportunity to Corrupt, Village Head

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan fenomena yang patut mendapat perhatian lebih karena merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya sangat merugikan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Saat ini kasus korupsi telah terjadi hampir di semua tingkat pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat desa. Segala upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, namun tidak membuahkan hasil. Dengan adanya pengalokasian dana desa oleh pemerintah, tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan dana desa oleh aparatur pemerintah desa.

Keberadaan desa diakui secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan desa adalah dusun adat dan dusun atau yang disebut desa adalah kesatuan hukum masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah, yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat atas dasar prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(Hafid, 2016: 17).

Kelongsoran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mengelola dana desa membawa banyak keuntungan, terutama dalam pembangunan desa. Namun jika kewenangan tersebut tidak dibandingkan dengan kesadaran hukum, justru akan menyulitkan aparat desa dan merugikan warga desa. Padahal, rakyat merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum negara modern muncul, kelompok-kelompok seperti desa atau masyarakat adat, dll, telah menjadi bagian penting dari tatanan negara (Huda, 2014): 361).

Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, APBN pendapatan desa atau dana desa dari belanja pusat digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berdampak pada peningkatan kemaslahatan bersama. Namun kenyataannya, beberapa oknum pimpinan telah menyalahgunakan sebagian dana desa. Penyalahgunaan ini bukan karena pelaksanaan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pembangunannya tidak diketahui, tetapi tindak pidana korupsi ini juga terkait dengan masalah sikap moral, pola kehidupan sosial dan budaya, kebutuhan ekonomi dan sistem, lingkungan sosial ekonomi, budaya politik, peluang dan pengaruh keluarga.

Dalam kasus dana desa yang saat ini menjadi topik menarik di berbagai kalangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi sejumlah masalah dalam pengelolaan dana desa. Isu-isu ini harus dipahami sebaik mungkin, karena mengandung beberapa variasi potensial.

Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat dan daerah, tetapi kini juga mulai merambah ke jajaran yang lebih kecil di pemerintah daerah. Sektor proyek pembangunan merupakan salah satu pendukung korupsi korupsi untuk menggerus kekayaan negara, meskipun pemerintah pusat sangat optimis dengan kemajuan pembangunan di beberapa daerah, terutama pembangunan di tingkat desa. Pembentukan Dana Desa (DD) telah menjadi bahan "lunak" bagi pemburu yang ingin pensiun untuk memanfaatkan kekayaan tanah. Akibat minimnya pengawasan desa oleh pemerintah pusat, aliran dana dari desa terus bertambah dan disalahgunakan oleh oknum aparat desa (Rahman, Baidhowi, & Sembiring, 2018: 32).

Penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada terjadinya tindak pidana korupsi saat ini terjadi terutama karena pelakunya bukan hanya orang-orang yang menduduki jabatan/jabatan strategis dalam pemerintahan dan sistem kenegaraan di ibukota negara Daerah Terpencar, yang dilakukan oleh pejabat setempat. Yang lebih memprihatinkan, korupsi jenis ini sudah merambah hingga ke tingkat desa, yakni pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa (Islami, 2016). Sesuai dengan ketentuan pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pendapatan desa bersumber dari hibah APBN atau dana desa dari belanja inti, sehingga program berbasis desa lebih efektif dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang dialokasikan langsung ke desa ditetapkan sebesar 10 persen dan dari 4.444 dana transfer ke daerah (atas). Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga memperkuat alokasi Dana Masyarakat (ADD) yang berasal dari Dana Perimbangan Kabupaten/Kota. Jika selama ini hampir tidak ada kabupaten/kota

yang memberikan minimal 10 persen dari dana kompensasi kepada ADD tanpa sanksi, Pasal 72 UU Desa memberikan hak kepada pemerintah untuk mengenakan sanksi dengan menunda dana kompensasi sebesar jumlah dari tunjangan dan bahkan memotongnya dari dana yang tidak disediakan desa. Dengan sanksi ini, dipastikan semua daerah akan mengalokasikan minimal 10 persen APBD untuk ADD. Dari dua sumber pendapatan desa tersebut di atas (ADD APBN dan ADD APBD) diperkirakan setiap desa menerima dana minimal 1 miliar di wilayah Jawa. Sementara desa-desa di luar Jawa, yang selama ini menerima pembayaran kompensasi lebih tinggi dari pusat, tentu saja menerima hibah yang lebih besar lagi. Sumber dana desa tersebut di atas tidak termasuk 3 sumber pendapatan desa lainnya, antara lain bagi hasil dari pajak daerah, dukungan keuangan dari APBN dan APBD kabupaten, dan pendapatan asli desa. Sumber pendanaan desa yang begitu besar merupakan konsekuensi atas berlakunya UU Desa tahun 2014. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa harus siap memberikan laporan dan pertanggungjawaban. Adapun dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dipertegas bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa setiap tahun akhir anggaran kepada Bupati/Walikota. Namun, UU Desa tidak menyinggung sedikit pun tentang pemeriksaan penyelenggaran pemerintahan desa (termasuk pemeriksaan laporan keuangan APB Desa) oleh BPK. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dana desa merupakan bagian keuangan

negara, maka penggunaannya harus diaudit oleh BPK. Karena semua penggunaan dana anggaran APBN dan APBD wajib diaudit BPK.

Hingga saat ini, BPK belum pernah memverifikasi penggunaan anggaran dana desa karena tidak digunakan langsung oleh APBN. Adanya pemeriksaan oleh BPK dan kemungkinan tersangkut sengketa hukum akan menghalangi kepala desa untuk mengajukan anggaran dana desa karena takut disangka korupsi melalui prosedur pengaduan. Atau, kepala desa akan meminta pemerintah untuk mencabut audit BPK. Namun, penghapusan audit BPK meningkatkan kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan korupsi. Terkait dana desa yang masih menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi sejumlah masalah dalam pengelolaan dana desa. Isu-isu ini harus dipahami sebaik mungkin karena memiliki potensi variasi. Hasil itu dicapai setelah KPK mengkaji UU Desa dan anggaran Rp 20,7 triliun dalam APBN Perubahan 2015. KPK menemukan 14 temuan di empat bidang, yakni regulasi kelembagaan, administrasi, pengawasan, dan personal. Penyidik ICW mengatakan ada 133 kasus korupsi di desa antara tahun 2010 dan 2015; 186 orang dicurigai dan diperkirakan kerugian negara mencapai 205 miliar rupee. Menurut ICW, yang paling dicurigai adalah kepala desa. “Kepala desa diduga melakukan korupsi. Ada 122 kepala desa, disusul 26 perangkat desa, 14 orang pelaksana kegiatan ekonomi desa, 11 orang lainnya, 7 orang dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), 4 orang dari kelompok tani dan 2 orang mitra. Setelah menganalisis kasus-kasus ini, ICW menemukan tiga bentuk korupsi yang paling umum di desa: penggelapan, penyalahgunaan anggaran, dan

penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan dana yang paling umum terjadi karena aparat desa tergiur dengan uang dalam jumlah besar dan tidak tahu harus berbuat.

Tabel 1.1 Rincian Dana Desa APBD Kabupaten Rokan Hulu 2018

KABUPATEN / KOTA	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR PERDESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	TOTAL
ROKAN HULU	139	616,345	85,671,955	5,294,556	28,490,266	119,456,777

Sumber Data : Kementrian Keuangan Republik Indonesia Buku Saku Dana Desa

Berdasarkan tabel diatas, kita dapat melihat dana desa yang cukup besar, yang dapat dicairkan dari beberapa sumber pendapatan sebagai berikut :

1. Pendapatan asli desa : hasil usaha, pendapatan harta benda, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan pendapatan desa lainnya.
2. Dana APBN desa.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan pajak daerah kabupaten/kota (minimal 10 %).
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana kompensasi yang diterima dari Kabupaten/Kota (minimal 10, Dana Bagi Hasil dan Dana dari penugasan umum).
5. Dukungan Ekonomi dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Masyarakat.
6. Subsidi dan sumbangan dari pihak ketiga.
7. Pendapatan desa lainnya yang sah.

Dengan banyaknya dana desa yang turun yang harusnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, namun karna tingkat pengawasan desa yang kurang dan keinginan oknum pejabat yang tinggi untuk berbuat curang, maka ini menjadi sebuah peluang untuk melakukan modus-modus korupsi.

Salah satu modus korupsi yang terjadi ialah di Desa X, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pejabat Kepala Desa diduga melakukan korupsi dengan modus anggaran dana pembangunan parit, namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata parit yang telah dianggarkan tidak ditemukan sementara dana yang dianggarkan sudah dicairkan atau diturunkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada skripsi ini penulis ingin menggali lebih dalam mengenai judul "**Modus Korupsi Dana Desa Oleh Kepala Desa (Studi Kasus Pembangunan Parit di Desa X Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu)**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang peneliti tarik dalam penelitian ini adalah:

1. Modus korupsi seperti apa yang terjadi di desa x?
2. Bagaimana peluang terjadinya korupsi dana desa?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah : Untuk mengetahui modus-modus korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa di Desa X Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

B. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi penulis untuk mengembangkan dirinya dan untuk masyarakat, memberikan pemikiran khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya bidang kriminologi untuk mendukung efektifitas pengelolaan dana desa.

b) Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dalam penelitian ini adalah dapat menjadi sumber referensi untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau serta untuk mahasiswa lain agar dapat membantu membuat penelitian yang berkaitan dengan perundungan secara verbal, khususnya dalam penelitian ini adalah perilaku modus korupsi dana desa .

c) Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah berguna untuk memperoleh identifikasi yang jelas berupa data-data tentang korupsi dana desa dan diharapkan bisa memberi saran oleh pihak yang berkepentingan, termasuk otoritas dan masyarakat umum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

A. Pengertian Modus

Menurut Dirjosisworo dalam buku ruang lingkup kriminologi modus dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dan melakukan perbuatan jahatnya. Modus berasal dari bahasa latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. (Dirjosisworo, 1984: 11).

Modus korupsi dapat dilihat pada struktur birokrasi pengelolaan kekayaan di tingkat desa, terutama di negara-negara Asia. Dengan melekatnya budaya birokrasi yang patrimonial, tidak mungkin membedakan antara ruang publik dan privat, ruang privat dan ruang resmi (Rahman, 2011: 16). Menurut Wertheim berbagai modus korupsi berkaitan dengan sejarah, sikap terhadap kehidupan dan struktur sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu, tidak ada check and balances di tingkat desa. Namun, modus korupsi juga harus terlebih dahulu diidentifikasi di tingkat desa. Modus-modus korupsi di tingkat desa antara lain:

1. Pengurangan alokasi dana desa (ADD), misalnya dana ADD dijadikan “kue” bagi pekerja desa untuk kepentingan pribadi.
2. Pengurangan dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), misalnya pemotongan karena prinsip pemerataan, keadilan bagi dibagikan kepada

keluarga miskin yang tidak terdaftar. Namun, yang terjadi pada adalah pemotongan BLT yang sebagian besar disalahgunakan oleh perangkat desa.

3. Pengurangan jatah beras untuk masyarakat miskin (Raskin), misalnya 1-2 kg per kepala keluarga (KK). Bila dihitung akan menghasilkan jumlah yang besar yang nantinya akan digunakan untuk memperkaya diri sendiri.
4. Penjualan tanah kas desa (Bengkok).
5. Sewa Tanah Kas Desa (TKD), yang misalnya, tidak ada hak TKD untuk perumahan.
6. Pajak ilegal atas suatu program, meskipun program tersebut harus gratis, misalnya sertifikasi tanah (pencucian), kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP).
7. Pemalsuan proposal kesejahteraan, misalnya menyelewengkan bantuan sapi.

B. Pengertian Korupsi

Menurut Fockema Andrea, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* itu berasal pula dari kata *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menyogok, menyelewengkan uang. Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.

Korupsi dapat berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Posisi adalah posisi kepercayaan (Klitgaard, 2000: 2). Korupsi dapat berarti penggalangan dana untuk pelayanan yang seharusnya diberikan atau penggunaan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah (Klitgaard, 2000: 3). Korupsi dapat mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah. Korupsi dapat terjadi di dalam organisasi, seperti penyelewengan uang, atau di luar organisasi, seperti pemerasan.

Korupsi dilakukan secara profesional artinya pejabat, baik secara individu maupun kelompok kecil, menggunakan kekuasaannya untuk meminta suap. Namun, korupsi dapat terstruktur secara epidemik dan sistematis. Korupsi yang mengabaikan aturan main inilah yang disebut oleh Luis Moreno Ocampo sebagai hiperkorupsi. Korupsi yang telah memasuki fase hiperkorupsi memiliki dampak yang berbahaya. Korupsi ini umumnya dapat ditemukan di wilayah pemerintahan lokal (desa) di berbagai negara (Klitgaard, 2000: 4). Korupsi yang sistematis menyebabkan kerugian ekonomi karena merusak insentif, kerugian politik karena meremehkan lembaga negara, dan kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan yang tidak berhak. Ketika korupsi begitu kuat berlabuh sehingga hak milik tidak lagi dihormati, supremasi hukum diremehkan dan insentif investasi terganggu, pembangunan ekonomi dan politik mandek.

C. Pengertian Dana atau Anggaran

Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Tidak ada satu perusahaan pun yang

memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal yang penting dalam sebuah proses perencanaan.

Pengertian anggaran lainnya yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam satuan moneter yang mencakup semua kegiatan perusahaan selama periode tertentu di masa yang akan datang. Karena rencana yang dikembangkan dinyatakan dalam satuan moneter, anggaran sering disebut sebagai rencana keuangan. Satuan kegiatan dan satuan moneter memegang peranan penting dalam rumah tangga karena semua kegiatan dikuantifikasikan dalam satuan moneter sehingga dapat diukur efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilakukan.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun tujuan dana desa yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Menurut UU 6/2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (2) yang berbunyi “ Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja

Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan”.

Penjelasan Pasal 72 ayat (2):

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan:

- a. Jumlah penduduk,
- b. Angka kemiskinan,
- c. Luas wilayah, dan
- d. Tingkat kesulitan geografis.

D. Pengertian Desa

Menurut (Yuliana, 2015) desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di negara ini. Luas kota biasanya tidak terlalu besar dan dihuni oleh beberapa keluarga. Sebagian besar penduduk bekerja di bidang pertanian dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu besar, hubungan kekerabatan antar manusia biasanya kuat. Orang-orang juga percaya dan berpegang teguh pada adat dan tradisi nenek moyang mereka. Sebagai bagian terkecil dari sistem pemerintahan Indonesia, desa memegang peranan penting, terutama berkaitan dengan pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan banyak program untuk menata kehidupan desa dan membuat penduduk lebih sejahtera.

Di satu sisi, desa sebagai unit negara terkecil membutuhkan mekanisme dukungan negara yang andal yang mampu memanfaatkan potensi keuangan desa dan melindungi masyarakat secara optimal. Di sisi lain, SDM aparatur desa sendiri pada umumnya masih lemah dan terbatas. Sementara itu, pemerintah mendukung desa langsung dari pemerintah dalam berbagai bentuk dan variasi, baik dalam bentuk dana langsung, sarana atau alat, maupun dalam bentuk lain (bibit, benih, dll). Hibah ini disalurkan langsung ke seluruh kota dan disalurkan langsung ke masyarakat agar masyarakat bisa mengurusnya. Namun pada kenyataannya, sebagian dari sumber daya tersebut dibagikan kepada masyarakat, sebagian lainnya tidak sampai dan digunakan oleh kelompok tertentu. Tingkat dukungan pemerintah yang diberikan terhadap pembangunan desa merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap desa. Sumber dana desa Menurut Peraturan Pemerintah (PP) no. 72 Tahun 2005 :

- 1) Pendapatan Asli Desa (PAD) terdiri atas: kekayaan bersih desa; Hasil swadaya dan partisipasi; dan gotong royong.
- 2) Penyaluran pajak atau remunerasi kabupaten
- 3) Dana perimbangan pusat dan daerah kabupaten atau alokasi dana desa (ADD),
- 4) Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten, dan
- 5) Hibah dan tidak mengikat sumbangan dari pihak ketiga.

PP No 72 Tahun 2005 juga menetapkan bahwa sedikitnya 10.000 sumber pendapatan daerah yang diterima Kabupaten berasal dari Dana Kompensasi Provinsi dan Daerah kemudian dibagi secara proporsional yaitu 30% untuk biaya operasional dan 70% untuk kegiatan penguatan masyarakat. Peraturan Menteri

Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menetapkan bahwa pendapatan desa terdiri atas:

- a) Pendapatan asli desa (PADesa);
- b) Bagian Penerimaan Pajak Kabupaten/Kota;
- c) Bagian dari Remunerasi Kabupaten/Kota;
- d) Alokasi Dana Masyarakat (ADD);
- e) Dukungan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan desa lainnya;
- f) Subsidi; dan
- g) Sumbangan dari pihak ketiga.

Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima kepala desa sangat kecil dan tidak sebanding dengan tanggung jawab kepala desa yang diharapkan mampu melaksanakan pembangunan desa. Selanjutnya, budaya pengurangan ADT melalui unsur birokrasi mengurangi apa yang diterima pemerintah desa. Sementara itu, Pendapatan Asli Desa (PAD) hanya bergantung pada kekayaan desa saja, yaitu tanah Bengkok yang dimiliki oleh pemerintah desa. Hal ini memaksa pemerintah desa untuk mengajukan proposal proyek infrastruktur sebanyak mungkin kepada pemerintah kabupaten. Minimnya alokasi dana desa oleh pemerintah kabupaten diperparah dengan banyaknya elemen baik dari desa maupun kecamatan yang menggunakan ADD tanpa hak atau kuasa. Potensi penyelewengan keuangan desa jelas sangat besar, hal ini tak lepas dari buruknya pengawasan aparat pemerintah kabupaten terhadap arus proses arus kas. Tidak

kalah pentingnya adalah sumber daya manusia pemerintah desa itu sendiri yang umumnya lemah.

2.2 Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dari penelitian, maka peneliti mencatatkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Dalam jurnal internasional (Rinaldi, 2017) yang berjudul “*Corruption As One Of The Culture In Indonesia (Case Study Rutan Sialang Bungkok-Pekanbaru)*” menjelaskan mengenai budaya-budaya korupsi yang terjadi di lapas yang dilakukan oleh petugas dari rumah sakit Sungkang Sialang Bungkok Pekanbaru. Korupsi ini terjadi karena adanya kesepakatan informal antara narapidana dan petugas lapas. Hal inilah yang pada akhirnya mengarah pada titik tidak sinkronnya kebutuhan dan kepentingan pribadi antara penghuni dan petugas komunitas lapas di rumah sakit Sungkang Sialang Bungkok Kota Pekanbaru yang mengakibatkan kerusuhan besar hingga dibebaskannya ratusan warga Lapas dari Rumah Penjara Sungkalong.
2. Pada penelitian (Sahrir, 2017) dengan judul “*Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 05/Pid/2011/PT.Mks)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan jabatan oleh kepala desa dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan

tentang tindak pidana korupsi penyalahgunaan jabatan oleh kepala desa berdasarkan keputusan Nomor 5 /Pid/2011/PT.Mks. Investigasi ini dilakukan di kota Makassar, di Pengadilan Tinggi Makassar, dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

3. Penelitian oleh (Rahman, 2011) yang berjudul *“Korupsi di Tingkat Desa”* yang membahas tentang penyebab korupsi di tingkat desa pertama adalah kepala desa sering dikondisikan sebagai ujung tombak dan lebih sebagai ujung tombak. Kedua, kepala desa dipilih berdasarkan hak pilihnya, tetapi modalitas ekonominya sangat lemah, sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ketiga, posisi kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di tingkat akar rumput. Keempat, kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Pada penelitian (Rinaldi, 2017) dalam jurnal internasionalnya dengan judul *“Women Actors of Corruption in Governance: the concept of “Demonizing” “Violent Girls” and “Woman””* menjelaskan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perempuan di mana proses menyalahkan seorang wanita yang melakukan kejahatan untuk mendapatkan reaksi sebesar itu atau menjelekkan pelaku penting dalam memahami proses viktimisasi (kejahatan dan struktural) lebih dalam. Jika dalam proses menyalahkan pelaku adalah kewajiban moral untuk bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian mengutuk atau menjelekkan pelaku kejahatan perempuan tidak bisa korupsi dikaitkan dengan kewajiban moral yang harus dia terima, bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan karena bagaimanapun juga

posisi perempuan sebagai pelaku pelanggaran hukum seharusnya terlihat sama seperti penjahat lainnya.

5. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Widiyani, dkk, 2021) yang berjudul “*Kajian Kriminologis Terjadi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Desa Penaga (Studi Desa Penaga Kabupaten Bintan Kepulauan Riau)*” yang menjelaskan tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di pedesaan sehingga membuat infrastruktur di desa tidak tercapai sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bersifat yuridis empiris adalah dengan mengumpulkan literatur hukum dan dibandingkan keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan melakukan wawancara sehingga menemukan dengan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.
6. Penelitian oleh (Isman, 2019) pada skripsinya dengan judul “*Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana desa di desa Bangunemo yang dilakukan pemerintah desa serta aparat terkait terhadap pengawasannya dalam pengelolaan dana desa. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis empiris.

2.3 Landasan Teori

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Teori *Willingness and Opportunity to Corrupt*. Menurut teori ini korupsi bisa terjadi bila ada

kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan (Pustha & Fauzan, 2021). Dalam teori ini belum tentu orang memiliki sikap untuk korupsi atau berbuat curang namun lebih disebabkan karena adanya peluang atau kesempatan yang disebabkan sistem organisasi yang lemah dengan mengabaikan sistem pengawasan (Susanto, 2020).

Di dalam jurnal (Pustha & Fauzan, 2021) menjelaskan menurut Teori *Willingness and Opportunity*, korupsi terjadi karena adanya kemauan (*willingness*) dan kesempatan (*opportunity*).

1. Kemauan

Kemauan merupakan faktor internal yang berupa pendorong seseorang melakukan korupsi karena kebutuhan atau keserakahan, sedangkan kesempatan merupakan faktor eksternal yang berupa kelemahan sistem pengendalian internal atau kurangnya pengawasan. Jika kedua hal tersebut terjadi secara bersamaan maka akan menyebabkan tindakan korupsi (Zachrie & Wijayanto, 2009). Dari sisi internal, manusia sejak lahir telah memiliki sikap untuk mengutamakan diri sendiri atau *selfish*. *Selfish* merupakan awal munculnya sifat *greed* atau serakah yang merupakan akar dari mentalitas korup. Keinginan untuk korupsi merupakan refleksi dari kualitas moral masing-masing individu. Dari sisi reliabilitas, upaya pemberantasan korupsi yang menitikberatkan pada pembangunan moral saja sudah tidak reliabel. Selain fluktuasi, kualitas moral seseorang dapat

berubah secara dramatis dari waktu ke waktu. Dari sisi eksternal, peluang merupakan faktor kedua yang memungkinkan terjadinya korupsi.


2. Kesempatan

Kemungkinan tergantung pada keadaan sistem yang ada. Jika sistem yang ada lemah ada banyak peluang untuk korupsi, jika tidak, tidak akan ada korupsi jika sistemnya terorganisir dengan baik. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya korupsi adalah dengan memperbaiki sistem, misalnya dengan membuat sistem yang lebih akuntabel. Sementara sistem memainkan peran penting terutama karena lebih dapat dipercaya, tentu saja akan sia-sia tanpa dukungan moral individu. Dalam penelitian yang menggunakan teori kehendak dan kemungkinan korupsi, penelitian ini berfokus pada faktor peluang yang diwujudkan dalam sistem pengendalian internal dan kemampuan audit internal.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan argumentasi dalam merumuskan hipotesis (Ernando, 2019). Kerangka pemikiran juga berarti model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, kerangka yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara faktor yang diteliti.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

2.5 Konsep Operasional

Menurut Sugiyono (2012:21) operasional adalah penetapan konstruk yang akan diteliti atau sifat yang akan diteliti sehingga menjadi variabel yang terukur. Definisi operasional menggambarkan cara tertentu konstruk diselidiki dan dioperasikan, dan memungkinkan peneliti lain untuk mereplikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara yang lebih baik untuk mengukur konstruk.

1. Modus

Modus korupsi adalah cara-cara bagaimana korupsi itu dilakukan. Modus korupsi menjelaskan apa saja cara yang dilakukan oleh seseorang dalam

melakukan tindak kejahatan korupsi dalam melakukan rekayasa/penipuan/ penyelewangan suatu hal tertentu (khususnya keuangan) milik Negara atau suatu lembaga tertentu demi keuntungan pribadi atau orang lain.

2. Korupsi

Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.

3. Dana

Dana yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu dimasa yang akan datang.

4. Desa

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber-sumber data yang dikumpulkan yang berkaitan erat dengan penelitian, untuk dianalisis dan dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh.

Untuk memecahkan masalah yang ada, penyelidikan memerlukan penyelidikan yang cermat, teratur dan berkesinambungan. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya langkah penelitian dilakukan dengan metode penelitian, maka metode merupakan aspek yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian. Menurut (Sugiyono, 2010:2) ia menjelaskan bahwa metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.

3.2 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian dari metode kualitatif yaitu studi kasus, sebagaimana pendapat (Rahardjo, 2017) studi kasus merupakan suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu yaitu tepatnya di desa X Kecamatan Rokan IV Koto, lokasi ini dipilih karena maraknya korupsi yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu dan tidak meratanya pembangunan di daerah kecamatan khususnya di desa X.

3.4 Pemilihan Key Informan dan Informan

Key informan merupakan seseorang sebagai kunci informasi yang mengetahui informasi secara lengkap tentang masalah yang diteliti. Sedangkan *informan* merupakan orang-orang di lingkungan penelitian yang terbiasa memberikan informasi tentang situasi dan keadaan lingkungan penelitian, tanpa informan tentu tidak mungkin kita menerima hasil atau unsur-unsur penting dari suatu penyelidikan.

Dalam menentukan *informan* dan *key informan* sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Di mana *key informan* dan *informan* haruslah memiliki pengetahuan yang relevan mengenai masalah pokok dalam penelitian ini. Adapun yang akan menjadi *key informan* yaitu kepala desa 2021 dan *informan* yaitu BPD, keluarga pelaku, serta masyarakat.

Alasan memilih kepala desa 2021 sebagai *key informan* yaitu karena pada saat itu beliau menjabat sebagai sekretaris desa. Alasan memilih BPD sebagai *informan* karena salah satu tugasnya melakukan pengawasan kinerja kepala desa maupun aparat desa dan mengetahui keadaan keuangan desa. Alasan memilih

keluarga pelaku sebagai *informan* karena pihak keluarga merupakan orang terdekat pelaku yang mengetahui info tentang pelaku. Alasan memilih masyarakat sebagai *informan* karena masyarakat terkena dampak dari kasus tersebut.

Dengan adanya *key informan* dan *informan* diharapkan agar memudahkan peneliti untuk mendapatkan data tertulis beserta keterangan-keterangan lebih lanjut mengenai modus korupsi dana desa yang terjadi di desa X.

Adapun yang akan menjadi *key informan* serta *informan* dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat pada Tabel 3.1 :

Tabel 3.1 Jumlah Key Informan dan Informan Penelitian

No.	<i>Responden</i>	<i>Key Informan</i>	<i>Informan</i>
1.	Kepala Desa 2021	1	
2.	BPD		1
3.	Keluarga Pelaku		1
4.	Masyarakat		1
	Jumlah	1	3

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

3.5 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang di peroleh dari pengamatan langsung dari informan dengan melakukan wawancara yang mendalam, data primer ini berupa data yang di peroleh dari orang yang di anggap paling tahu dalam masalah ini.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur, hal-hal yang bersifat teoritis, pandangan-pandangan, konsep-konsep, buku-buku, serta jurnal yang berkaitan dengan permasalahan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data di lapangan. Dalam penyusunan penelitian dilakukan beberapa teknik dalam mengumpulkan datanya yaitu :

- a. Observasi

Menurut Sugiyono (2012: 145) “observasi adalah proses yang kompleks, suatu proses yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Sedangkan menurut Widoyoko (2014: 46) “observasi adalah pengamatan sistematis dan pencatatan unsur-unsur yang muncul pada gejala subjek penelitian”. Menurut penjelasan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa observasi adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai proses biologis dan psikologis yang muncul pada gejala subjek penelitian.

- b. Wawancara

Teknik ini merupakan metode untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan *informan* dan *key informan*.

c. Dokumentasi

Yaitu menggunakan foto maupun video, pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.

3.7 Teknik Analisis Data

Agar pengolahan data primer dan sekunder menjadi sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang terpadu dan sistematis, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, dan mendeskripsikan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan erat untuk penelitian ini.

Penggunaan teknik analisis kualitatif melibatkan semua data yang telah terkumpul kemudian diolah sehingga membentuk deskripsi yang mendukung penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, respon dan solusi serta pendalaman objek penelitian secara mendalam dan lengkap (Sahrir, 2017).

3.8 Rancangan Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian 2021/2022

No	Jenis kegiatan	Bulan dan Minggu ke -																											
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■																									
2	Seminar UP																												
3	Revisi UP																												
4	Penelitian Lapangan																												
5	Wawancara																												
6	Analisis Data																												
7	Penyusunan Laporan Penelitian (Skripsi)																												
8	Konsultasi dan Bimbingan Skripsi																												
9	Ujian Komprehensif																												
10	Revisi Skripsi																												
11	Penggandaan dan Penyerahan Skripsi																												

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

A. Letak dan Kedudukan Geografis Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran kabupaten Kampar yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003 tentang perubahan UU RI No 53 tahun 1999 yang di perkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU1/2004 tanggal 26 Agustus 2004.

Kabupaten yang diberi julukan sebagai *Negeri Seribu Suluk* ini mempunyai penduduk sebanyak 515.724 jiwa dengan luas wilayah 7.449,85 km², di mana 85% terdiri dari dataran dan 15% rawa-rawa dan perairan. Kabupaten yang mempunyai bukti sejarah perjuangan berupa Benteng Tujuh Lapis yang melahirkan seorang pahlawan Nasional Tuanku Tambusai ini, telah di pimpin oleh tiga orang putra terbaik daerah ini, yaitu : H. Nurhasyim, SH (Plt tahun 1999), Drs. H.Achmad (Plt tahun 2000), H. Ramlan Zas, SH.MH dan Drs.H.Auni M Noor tahun 2001-2006 dan Drs. H. Achmad, M.Si. (Bupati Devenitif) dan H. Sukiman (Wakil Bupati Devenitif) tahun 2006-2011 yang merupakan pilihan rakyat dan Drs. H. Achmad, M.Si. dan Ir. H. Hafish Syukri, MM tahun 2011-2016 yang merupakan bupati pilihan rakyat untuk periode ke-2.

Dalam perjalanannya sebagai sebuah kabupaten, maka daerah yang mempunyai iklim tropis dengan temperatur 22-31 derajat celsius dan dengan ketinggian 70-86 meter dari permukaan laut, mempunyai pertumbuhan ekonomi

selama 5 tahun terakhir rata-rata 6,46% pertahun, dengan mata pencaharian penduduk pada bidang pertanian 52,42% bidang industri 11,49% bidang perdagangan 7,14% dan sektor lain sebesar 28,95%.

Rokan Hulu merupakan Kabupaten di Provinsi Riau, yang terletak di Barat Laut Pulau Sumatra pada $100^{\circ} - 100^{\circ} 52$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 15 - 1^{\circ} 30$ Lintang Utara. Kabupaten yang diberi julukan *Negeri Seribu Suluk* ini mempunyai luas wilayah 7.449,85 Km² dan berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Rokan Hilir
2. Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat
3. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Bengkalis dan Siak
4. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat

Kabupaten Rokan Hulu mempunyai kontur tanah yang bergelombang yang merupakan bagian pegunungan bukit barisan (15%) sedangkan sebagian besar lainnya (85%) merupakan daerah rendah yang subur, terdapat tiga buah sungai yaitu :

1. Sungai Rokan Kiri
2. Sungai Rokan Kanan
3. Sungai Sosah

Kabupaten Rokan Hulu tergolong daerah beriklim tropis dengan temperatur udara $22^{\circ} - 31^{\circ}$ C, terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Musim kemarau pada umumnya terjadi anantara bulan Maret sampai dengan Agustus sedangkan musim hujan terjadi bulan September sampai dengan Januari.

Kabupaten Rokan Hulu memiliki lambang payung berlajur lima, yang bermakna Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari lima luhak yang memiliki adat istiadat yang mesti dilindungi oleh PEMKAB Rokan Hulu. Keris memiliki makna semangat juang untuk mencapai cita-cita pembangunan demi tujuan prospek masa depan, bintang memiliki makna masyarakat Rokan Hulu teguh pada ajaran agama. Dua belas butir padi, bunga dan sembilan gundukan bukit dengan sembilan bayangan memiliki makna Kabupaten Rokan Hulu yang makmur, sejahtera dan bersahabat yang berdiri tanggal 12 Oktober 1999. Benteng tujuh lapis, memiliki makna semangat juang masyarakat Rokan Hulu dalam membela marwah seperti perjuangan tuanku tambusai. Lingkaran, memiliki makna bahwa masyarakat yang terdiri dari berbagai suku diikat oleh tali persahabatan yang kokoh. Tiga buah anak sungai, memiliki makna bahwa gerak semangat pembangunan yang tak pernah surut. Pita putih yang bertuliskan Kabupaten Rokan Hulu memiliki makna kesucian hati dan tenggang rasa masyarakat. Lingkaran setengah oval dengan warna dasar hijau melambangkan kemakmuran.

Kabupaten Rokan Hulu atau sering disingkat dengan sebutan Rohul memiliki julukan negeri seribu suluk pasir pengaraian merupakan ibukota dari Kabupaten Rokan Hulu. Cukup banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi satu diantaranya adalah Masjid Agung Islamic Center, lokasis Masjid Agung Islamic Center ini berada di jalan kompleks perkantoran pemda Rokan Hulu Pematang Barangan, Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Tuanku tambusai merupakan

pahlawan nasional yang berasal dari desa Dalu-Dalu yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Satu-satunya saksi bisu perjuangan tuanku tambusai dan pasukannya menghadapi penjajah Belanda yakni Benteng tujuh lapis, yang lokasinya berada didesa Dalu-Dalu.

Benteng tujuh lapis kini menjadi salah satu objek wisata sejarah yang merupakan cagar budaya nasional lokasi ini tentu menjadi pilihan liburan para masyarakat. Kemudian ada juga Istana Rokan yang terletak didesa Rokan IV Koto yang lokasinya berjarak 46 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu. Istana Rokan yang berjuluk rumah tinggi ini berumur 200 tahun dan dibangun pada saat pemerintahan Kesultanan Nagari Tuo, banyak rumah penduduk sekitar Istana mengikuti ini bentuk dan model bangunan khas melayu.

Kabupaten Rokan Hulu ini juga memiliki wisata alam yakni wisata alam batu gajah. Lokasi batu gajah ini berada didesa Pawan Kecamatan Rambah. Dibatuk gajah ini terdapat sungai dengan bebatuan yang besar, disamping dengan pemandangan alam yang asri dan hutan alam yang masih rimbun. Kita juga bisa merasakan negeri diatas awan atau yang dikenal dengan nama Bukit Suligi. Bukit suligi juga menjadi salah satu objek wisata yang sangat hits dikalangan anak muda, lokasinya ada didesa Aliantan.

Bukit Suligi yang berada pada ketinggian 812 meter diatas permukaan laut ini menyimpan panorama yang bisa memanjakan mata dengan hijaunya hutan dan tentunya kita dapat merasakan seperti sedang berada dinegeri diatas awan, masih banyak objek wisata lainnya yang terdapat dari negeri Seribu Suluk ini. Sebagai kabupaten yang terbilang masih cukup muda ini Rokan Hulu memiliki Visi yaitu,

bertekad mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sejahtera melalui peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan kehidupan agamis yang harmonis dan berbudaya.

Misi Kabupaten Rokan Hulu :

1. Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pemberatasa kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara Kecamatan dan Desa serta antar kelompok masyarakat.
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat dan aparat yang tangguh dan profesional dilandasi keimanan dan ketakwaan.
3. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur jalan dari Desa ke kota guna membuka bagi peningkatan aksesibilitas produksi perekonomian masyarakat pedesaan
4. Mewujudkan masyarakat dan aparat yang sehat dengan menyediakan infrastruktur fisik dan non fisik diperdesaan.
5. Mewujudkan kehidupan yang beragama berlandaskan pada budaya.

Kabupaten Rokan Hulu juga memiliki beberapa wisata kuliner yang terkenal diseluruh Nusantara diantaranya adalah :

1. Kokek asam durian wisatawan yang baru datang pertama kali di Rokan Hulu bisa mencoba masakan kokek asam durian yang terasa nendang dilidah. Rasanya yang unik dan bervariasi membuat sulit dilupakan

sejak suapan pertama. Bahan yang digunakan adalah petai dan ikan teri yang kemudian ditaburi saus asam durian, saus durian yang dicampurkan sudah melalui formula terbaik. Selain itu, untuk menyedapkan rasa maka membutuhkan gilingan halus dari beberapa bahan rempah-rempah meliputi bawang merah, cabe merah, tomat, dan cabe rawit. Blender hingga halus kemudian mencampurkan gilingan tersebut bersama bahan lainnya aduk sampai merata dan biarkan matang diatas perapian yang tidak kecil tapi tidak juga besar.

2. Asam pedas ikan baung tidak perlu terkejut lagi saat menemukan berbagai masakan yang memiliki cita rasa asam. Karena rasa tersebut sudah menjadi ciri khas diwilayah Rokan Hulu. Untuk mendampingi rasa asam maka perpaduan pedaslah yang sempurna, misalnya seperti asam pedas ikan baung yang disajikan dalam semangkuk porsi dengan beraneka ragam bahan.
3. Putri mandi masakan ini terbuat dari tepung ketan yang telah direbus dan kemudian diberi campuran kuah kental berupa santan. Putri mandi sangat cocok dimakan sebagai hidangan pencuci mulut, setelah merasakan asin, asam, pedas dari hidangan utama selanjutnya akan ditutup memakai putri mandi yang terkenal dengan rasa manisnya. Jika sedang menyantapnya saat musim panas tiba, jangan lupa masukan beberapa balok es batu agar terasa lebih menyegarkan dahaga.
4. Sambal lado poked asam durian cukup populer dikalangan masyarakat Rokan Hulu, kita dapat membungkusnya dan menaruh kedalam toples

kaca untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh.

5. Ongol-Ongol jajanan daerah yang cukup terkenal dan diproduksi oleh masyarakat adalah ongol-ongol. Makanan ini terbuat dari bahan gula merah yang dibentuk adonan bersama tepung sagu, rasanya hampir sama dengan klepon apalagi di atasnya dibubuhi parutan kelapa yang menjadikanya gurih. Jajanan ini mudah dimakan karena sebelumnya telah dipotong dalam ukuran kecil sehingga menelannya gampang.
6. Anyang pangkek bahan baku yang dipakai membuat anyang pangkek antara lain pakis dan rotan. Tampilanya mirip seperti urap. Meskipun bahannya jelas berbeda, perbedaan tersebut tampak pada parutan kelapa pada urap dan santan pada anyang pangkek. Makanan ini dapat dinikmati awalan sebelum menyantap nasi, mayoritas orang tua yang berburu anyang pangkek karena terasa pas di lidah.
7. Gulai ikan salai masakan kuah seperti kuah memang sering ditemui saat berwisata kuliner. Tapi, di Rokan Hulu mempunyai ciri khas tersendiri dalam menyajikan gulai, bahan yang digunakan sebagai isinya bukanlah ayam ataupun daging namun, ikan salai yang ditangkap baru dan segar dari para nelayan. Bumbu rempah-rempah yang dibutuhkan agar menciptakan kaldu lezat ialah bawang merah, bawang putih, serai, daun kunyit, daun salam, asam, jahe, lengkuas, dan cabe rawit. Haluskan semua bumbu yang ada dan masak bersama perasan santan. Baru kemudian masukkan ikan salai, rebus hingga matang beri topping berupa bawang sebagai penyedap rasa.

8. Es air mata pengantin namanya terdengar unik, rasa dari es ini begitu menyegarkan dan mampu melegakan dahaga minuman ini adalah perpaduan dari berbagai sirup warna-warni dengan kombinasi biji selasih dan blewah menjadikan minuman ini sebagai favorit para wisatawan.
9. Mie sagu termasuk kuliner khas dari Kepulauan Riau, maka dari itu Rokan Hulu juga menyediakan hidangan serupa. Sagu merupakan bahan pokok selain nasi yang dimakan sehari-hari. Oleh karena itu banyak tangan-tangan kreatif yang mengubah bahan makanan pokok tersebut dalam versi lain yaitu mie. Seperti namanya, mie sagu terbuat dari adonan sagu. Bagi penderita diabetes aman mengonsumsi kuliner ini karena sagu tidak mengandung kadar gula dalam jumlah banyak. Biasanya tampilan dari jauh tampak seperti mie ayam, tetapi jika diperhatikan kembali maka terlihat perbedaannya. Mulai dari isian topping hingga rasa kuahnya tambahkan kecap jika dirasa kurang manis dan saus tomat bila dirasa kurang pedas.
10. Ikan selais asap olahan ikan di Rokan Hulu memang cukup bervariasi, salah satunya adalah ikan selais asap yang melalui proses pengasapan dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan rasa sedap dan gurih ketika disantap. Selain itu, ikan ini mempunyai ketahanan yang lumayan lama rasa dari ikan selais tambah sedap jika dimakan bersama sepiring nasi putih hangat. Supaya menambah varian rasa, beri sambal balado atau jenis sambal lainnya sebagai lapisan utama.

4.2 Gambaran Umum Desa X Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten

Rokan Hulu

A. Sejarah Desa X

Pada awalnya Desa X merupakan sebuah Dusun yang namanya Y, kehidupan masyarakatnya petani, perkebunan, perikanan yang mana Desa X termasuk juga desa yang mempunyai wilayah di perairan Sungai Rokan, penduduk Desa X tradisional sekitarnya yang berladang berpindah-pindah disetiap tahunnya sepanjang aliran sungai dan di seberang sungai tersebut.

Desa X mulai berdiri pada tanggal 27 Juli 2007, awalnya penempatan penduduk Desa X mayoritas orang tempatan, lokal/setempat (pecahan keluarga atau pecahan KK).

Nama Desa X diambil dari nama yang mana terbelahnya Sungai Rokan oleh sebuah pulau yang dinamai Sopantiang. Aliran sungai sebelah kanan menuju ke hulu, itu tempat masyarakat hilir mudik yang membawa Perahu Sampan untuk menuju kebun dan lahan pertanian, dikarenakan aliran sungai sebelah kiri terlalu sulit untuk dilalui karena mempunyai kedalaman yang sangat dalam maka dinamakan Laan. Diujung Laan tersebut (Y) aliran sungai tersebut membawa rezeki bagi masyarakat nelayan, yang sangat mudah untuk mencari ikan dengan bermacam-macam alat penangkapan. Dalam proses pemekaran (Finis) ketua panitia pemekaran desa mengundang seluruh masyarakat untuk hadir mencari dan menetapkan nama desa, struktur desa, dan kelembagaan desa. Maka Y sekarang menjadi Desa X.

Pada tahun 2007 diangkat PLT. Kades X Sdr. Bapak AK, SE. Beliau adalah Ketua Pemekaran Desa X. Pada tahun 2008 beliau mencalonkan diri sebagai anggota DPRD (terpilih), tahun 2008-2009 maka ditugaskanlah PJS. Kades Desa X dari Kantor Camat Rokan IV Koto Sdri. FF, S.STP. Pada tahun 2009-2010 melalui pemilihan Kepala Desa, terpilihlah Kepala Desa X yang baru yaitu Sdr. Bapak JE menjadi Kepala Desa X.

Pada tahun 2010-2011 Kades Desa X kembali dijabat oleh PJS. Yang ditugaskan dari kantor camat yaitu: Sdr. FA, S.Sos untuk penggantian Kepala Desa Bapak JE, melalui pemilihan Kepala Desa, terpilihlah Sdr. Bapak JK sebagai Kepala Desa yang baru di Desa X Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tahun 2011 hingga 2017.

Setelah habis masa jabatan Sdr. JK Desa X kembali dipimpin oleh PJS. Kepala Desa X dari Kantor Camat Rokan IV Koto Sdr. AL pada tahun 2017-2018 dan melalui pemilihan kepala desa X, terpilihlah Kepala Desa yang baru yaitu : Sdr. Bapak HS menjadi Kepala Desa X periode 2019-2025.

Demikian kelanjutan perkembangan sejarah Desa X. Adapun pejabat Kepala Desa X mulai berdiri sampai sekarang sebagai berikut :

1. Tahun 2007-2008 AK, SE sebagai PLT. Kepala Desa X dan MW sebagai Sekretaris Desa.
2. Tahun 2008-2009 FF, S.STP sebagai Pjs. Kepala Desa X dan JK sebagai Sekretaris Desa.
3. Tahun 2009-2010 JE sebagai Kepala Desa Desa X dan JK sebagai Sekretaris Desa.

4. Tahun 2010-2011 FA, S.Sos sebagai Pjs. Kepala Desa X dan HS sebagai Sekretaris Desa.
5. Tahun 2011-2017 JK sebagai Kepala Desa X dan HS sebagai Sekretaris Desa.
6. Tahun 2017-2018 AL sebagai Pjs. Kepala Desa X dan HS sebagai Sekretaris Desa.
7. Tahun 2019, bertepatan tanggal 28 Januari Pelantikan Sdr. HS sebagai Kepala Desa X yang Defenitip/Hasil Pemenang yang ditetapkan oleh Panitia PILKADES pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 dan Sdr. MR sebagai Sekretaris Desa X yang melalui Penyaringan/Penjaringan Perangkat Desa X pada Tahun 2019.

B. Demografi

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa X, terletak di antara:

Sebelah Utara : Desa LBT

Sebelah Selatan : Desa RT

Sebelah Barat : Desa TM

Sebelah Timur : Desa LB

- | | |
|-------------------------|------------|
| b) Luas Wilayah Desa | : 1.739 Ha |
| 1. Pemukiman | : 200 Ha |
| 2. Pertanian/Perkebunan | : 1,200 Ha |
| 3. Kebun Kas Desa | : 2,25 Ha |

4. Perkantoran : 0,37 Ha
 5. Sekolah : 0,5 Ha
 6. Jalan : 10 Km
 7. Lapangan Bola Kaki dan Bola Volly : 1 Ha
 8. Pustu : 0,35 Ha
 9. Koperasi Unit Desa : 0,20 Ha
 10. Lahan Persiapan Sarana Lainnya : 2 Ha
- c) Orbitasi
1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 23 Km
 2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 40 Menit
 3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 60 Km
 4. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 60 Menit
- d) Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin
1. Kepala Keluarga : 265 KK
 2. Laki-laki : 465 Jiwa
 3. Perempuan : 471 Jiwa
 4. Jumlah : 933 Jiwa

C. Kondisi Pemerintah Desa X

1. Pembagian Wilayah Desa

Desa X terbagi ke dalam 3 Dusun terdiri dari :

- a) Dusun I : Jumlah 2 RW dan 4 RT
- b) Dusun II : Jumlah 2 RW dan 4 RT

c) Dusun III : Jumlah 2 RW dan 4 RT

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

1) Lembaga Pemerintah Desa

Jumlah Aparatur Desa :

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Perangkat Desa : 9 Orang
4. Staff : - Orang
5. Operator ADD : - Orang

2) Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) : 5 Orang

3) Lembaga Kemasyarakatan


1. LPM : 1 Kelompok
2. PKK : 1 Kelompok
3. Posyandu : 1 Kelompok
4. Pengajian : 3 Kelompok
5. Arisan : 11 Kelompok
6. Simpan Pinjam : 1 Kelompok
7. Kelompok Tani : 12 Kelompok
8. Gapoktan : 1 Kelompok
9. Karang Taruna : 1 Kelompok
10. Arisan masyarakat : 7 Kelompok
11. Ormas/LSm : - Kelompok

12. Lain-lain : 1 Kelompok

4) Nama-nama Aparatur Desa :

Kepala Desa : HS
Sekretaris Desa : MR, S.IP
Kepala Urusan Tata Usaha & Umum : RN, SE
Kepala Urusan Keuangan : ES
Kepala Urusan Perencanaan : SA
Kepala Seksi Pemerintahan : IS, SH
Kepala Seksi Kesejahteraan : ZM, S.Pd
Kepala Seksi Pelayanan : EW, S.Pd
Kepala Dusun
1. Dusun I : FS
2. Dusun II : ZH
3. Dusun III : EP

Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa X 2019-2025



D. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran menantang keadaan masa depan yang diinginkan dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan desa. Perumusan visi Desa X dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan partisipasi para pemangku kepentingan di Desa X, seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi kerangka eksternal di desa, seperti pembangunan unit kerja lapangan di kecamatan.

Selain penciptaan visi, juga telah ditetapkan misi yang memuat pernyataan yang harus dijalankan oleh desa untuk mencapai visi desa. Visi lebih penting dari misi. Pernyataan visi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi misi sehingga dapat diwujudkan dalam tindakan. Seperti halnya dalam mewujudkan visi, Misi menggunakan pendekatan partisipatif untuk mewujudkannya, dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan Desa X.

1. Visi Desa

Visi :“Menata Desa dan Membangun Desa yang Lebih Baik dan Transparan”.

2. Misi Desa

Untuk mencapai tujuan dari visi di atas maka disusunlah misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

Misi :

- a. Menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan disiplin.
- b. Menumbuhkan semangat baru kepada setiap Personil Aparatur Desa

dengan membangun Sinergi baru, memberikan arahan tentang tanggung jawab, kewajiban dan hak selaku Pamong Desa yang harus melayani masyarakat bukan minta dilayani masyarakat.

- c. Mempermudah urusan masyarakat dalam pengurusan baik Pelayanan umum maupun Pelayanan Kemasyarakatan lainnya.
- d. Menjalin kerja sama yang kuat dengan Aparatur Desa, BPD, serta Lembaga desa yang ada di Desa X.
- e. Meningkatkan kerjasama antar bidang dan lembaga sebagai wujud dari Demokrasi penuh dengan berlandaskan kepada Peraturan yang berlaku.
- f. Meningkatkan rasa solidaritas sosial tanpa memandang latar belakang suku, ras, dan keyakinan (kita semua bersaudara).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan yang dijelaskan sebagai berikut:

A. Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa x saat ini (2021), BPD, keluarga pelaku, dan masyarakat. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok dan tujuan penelitian ini. Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh beberapa orang yang dekat untuk tujuan tertentu. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan, yaitu:

1. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan yang peneliti lakukan yakni dengan melakukan wawancara tidak struktur terhadap narasumber, yaitu kepada kepala desa saat ini di mana sebagai *key-informan* dan BPD, keluarga pelaku sebagai informan. Kemudian peneliti melakukan wawancara tidak struktur kepada masyarakat sebagai pelapor ke BPD. Selain itu, buku bacaan tentang permasalahan yang diajukan merupakan bahan penelitian yang dibahas pada bab V baik dengan menggunakan data dokumentasi maupun data yang diperoleh dari peneliti di lapangan.

2. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka, dan hasil studi pendahuluan. Pedoman wawancara pada tahap awal melalui pertanyaan umum seperti identitas dan umur. Pertanyaan ini dilakukan sebagai harapan agar dapat membangun suasana yang santai ketika sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek penelitian.

B. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan kasus korupsi oleh Kepala Desa di Desa X, di mana kasus ini cukup menghebohkan masyarakat setempat. Kemudian peneliti memilih subjek penelitian dengan melakukan riset kepada beberapa aparat pemerintahan desa. Dari hasil tersebut, peneliti memilih 4 (empat) subjek penelitian.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 4 (empat) subjek, maka diperoleh jawaban yang mengarah pada topik penelitian ini. Kemudian ada berbagai prosedur analitis yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Di mana analisa terkait bagaimana bentuk modus-modus korupsi yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa. Kemudian melakukan observasi langsung ke lapangan/lokasi yang menjadi studi kasus pada penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.

Dalam melakukan observasi tersebut peneliti juga melakukan interaksi dengan masyarakat setempat seperti wawancara yang dilakukan antara peneliti dan masyarakat selaku informan dalam penelitian ini, setelah itu peneliti melakukan dokumentasi berupa gambar (foto).

a. Jadwal Wawancara

Berdasarkan pemilihan kepada 4 (empat) informan penelitian, serta pemilihan waktu dan lokasi wawancara yang disesuaikan dengan jadwal informan penelitian, maka peneliti akan menjabarkan jadwal wawancara di mana dijelaskan dalam bentuk tabel seperti Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Jadwal Wawancara Key Informan dan Informan

Keterangan	Nama/Inisial	Waktu Wawancara	Tempat Wawancara
Key Informan	HS (Kepala Desa)	Senin, 28 Juni 2021	Di Kantor Desa X
Informan	NK (BPD)	Senin, 28 Juni 2021	Di Kantor Desa X
	WR (Keluarga)	Senin, 28 Juni 2021	Di Rumah Informan
	MR (Masyarakat)	Senin, 28 Juni 2021	Di Rumah Informan

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

b. Identitas Informan

Dalam penelitian kualitatif ini, informan menjadi subjek utama sebagai sumber untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Pemilihan subjek

yang dijadikan informan merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian korban karena informan adalah korban dan pelaku itu sendiri.

Sesuai dengan masalah yang akan dibahas, peneliti mengikutsertakan beberapa orang sebagai key informan dan informan yang dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini. Berikut ini Tabel 5.2 di mana *key*-informan dan informan yang peneliti wawancara:

Tabel 5.2 Identitas Informan

No	Nama	Umur	Keterangan
1	HS (Key Informan)	39 Tahun	Kepala Desa
2	NK (Informan)	47 Tahun	BPD
3	WR (Informan)	43 Tahun	Keluarga Pelaku
4	MR (Informan)	31 Tahun	Masyarakat

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

5.2 Hasil Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya untuk mendukung penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam wawancara ini dilakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber langsung berdasarkan pedoman daftar wawancara yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya.

Hasil wawancara ini berfokus pada bagaimana modus-modus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa yang terjadi di Desa X.

Berikut merupakan kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber :

1. HS (Kepala Desa)

Bapak HS merupakan Kepala Desa di Desa X periode 2019-2025, beliau menjelaskan bahwa:

“...Awalnya pada tahun 2017 parit di Dusun Sejahtera tidak terlaksana dalam suatu kegiatan. Kendalanya berawal dari tanah yang akan dibangun parit tersebut bersengketa. Ketika pembangunan parit sudah berjalan sampai tahap penggalian \pm 8 m ternyata tanah tersebut bersengketa, akhirnya pelaksanaan pembangunan parit tidak dilanjutkan. Sementara dana tersebut diduga ditarik oleh kepala desa.”

“...Di saat proyek pembangunan parit berhenti tetapi laporan ke inspektorat oleh kades tetap berjalan seakan pembangunan parit tersebut masih berlanjut, melihat ada suatu item yang tidak dilanjutkan akhirnya BPD menanyakan kepada kepala desa tentang pembangunan parit yang terhenti terdapatlah satu temuan hilangnya dana pembangunan parit desa. Kemudian BPD, kades, dan aparat desa lainnya serta masyarakat desa melakukan musyawarah tentang masalah ini. Di sini kades mengakui kesalahannya dan berniat mengganti dana tersebut untuk menyelesaikan perkara ini dengan menjual tanah miliknya. Ternyata setelah tanah tersebut dijual beliau tidak juga mengganti dana yang hilang. Lalu, melalui BPD masyarakat melaporkan kasus ini ke inspektorat. Kemudian inspektorat melakukan pengawasan dan ternyata benar terdapat satu temuan hingga

akhirnya kades tersebut dipanggil dan dimediasi di inspektorat. Pada saat dimediasi sebelum lanjut ke tipikor hal ini masih bisa dilakukan pembinaan oleh inspektorat dengan syarat harus mengembalikan dana sebanyak 130 juta dan kades JK menyanggupi tetapi kenyataannya tidak terlaksana. Setelah diaudit ditunggu beberapa bulan ternyata kades JK tidak mengganti dana tersebut, maka dilimpahkan perkara tersebut ke tipikor dan masuklah ke pengadilan dan sekarang statusnya sebagai tersangka tetapi yang bersangkutan tidak ada di tempat. Sebelum statusnya menjadi tersangka beliau sempat dipanggil untuk diminta keterangan tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut akhirnya pihak tipikor dan 3 personil kepolisian datang ke rumahnya tetapi yang bersangkutan tidak ada di rumah. Kemudian seminggu setelah itu didatangi kembali rumahnya beliau tetap juga tidak ada di rumah. Intinya kades tersebut telah kabur dan kasus tersebut sampai saat ini masih berjalan dengan status sebagai buron atau DPO. Menurut informasi yang kami dapat dari tipikor sampai meninggal pun beliau akan tetap menjadi tersangka. Modus yang dilakukan oleh kepala desa x yaitu penyalahgunaan dana pembangunan parit desa, kepala desa menarik uang dari rekening desa dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi demi memenuhi kebutuhan para istri dan anak-anaknya karena diduga kepala desa telah berpoligami, dan modus yang lain yaitu kades menyumbang 1 kodi atap masjid, dana untuk memperbaiki lapangan badminton, dan untuk persiapan turnamen sepak bola yang saat itu kekurangan dana beberapa juta. Pada saat dimediasi kades mengaku

bahwa dana pembangunan parit tersebut dialihkan untuk menutupi kekurangan dana tersebut, padahal pada saat kades menyumbang beliau mengaku atas nama pribadi.”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa modus yang dilakukan kades yaitu penyalahgunaan dana pembangunan parit desa, awal mula kades melakukan modus korupsi tersebut karena adanya sengketa lahan pada proyek pembangunan parit desa, di situlah terdapat celah beliau melakukan modus korupsi dana desa.

2. AP merupakan wakil ketua BPD di Desa X periode 2019-2025, AP menjelaskan bahwa :

“...Pengawasan oleh BPD Alhamdulillah selama ini sudah sangat baik, sebagai mitra kades dalam melaksanakan serangkaian kegiatan dan program pembangunan cukup memuaskan. Namun, sangat disayangkan pada akhir jabatannya kades tersebut keliru, diduga kuat akibat telah berpoligami. Memenuhi kebutuhan dan tuntutan istrinya. Ketika ada kegiatan ataupun program pembangunan kades selalu bermusyawarah dengan BPD dan BPD juga mengawasi kegiatan-kegiatan dalam program pembangunan yang dilakukan oleh desa dengan sangat baik. Ketika pembangunan sedang berjalan ternyata tanah tersebut bermasalah (sengketa). Nah, di situlah ada celah untuk kades tersebut berbuat curang dengan menarik uang pembangunan parit yang ada direkening desa tanpa ada kerjasama antara BPD dan Aparat Desa lainnya sampai memalsukan

tanda tangan. Dan semuanya termasuk BPD benar-benar tidak menyangka kades tersebut berbuat demikian. Selaku penanggungjawab dan pengguna anggaran kades menyalahgunakan wewenang dan benar-benar tidak mengajak kerjasama aparat pemerintah desa yang lain dibuktikan dengan tidak adanya aparat desa lainnya yang terkait dalam kasus ini”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan BPD sudah sangat baik dan terlaksana, namun pada kasus ini kades benar-benar nekad dan tidak mengajak kerjasama aparat pemerintah lainnya sampai berani memalsukan tanda tangan. Diduga kuat akibat beliau berpoligami demi memenuhi kebutuhan istrinya.

3. WR merupakan istri kades yang tinggal di Desa X yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan membuka warung makan, beliau memberikan keterangan sebagai berikut :

“...Kami memiliki 3 ha kebun sawit dan sedikit kebun karet, selain sebagai ibu rumah tangga saya juga bekerja membuka warung makan. Ada 1 orang anak tiri saya yang berinisial M sedang berada dalam bangku perkuliahan.”

Dari keterangan di atas pelaku dan istrinya yang tinggal di desa x memiliki pendapatan dari kebun dan usaha warung makannya serta mempunyai tanggungan 1 orang anak yang sedang menempuh pendidikan S1.

4. MR merupakan masyarakat yang melaporkan kasus ini ke BPD atas kasus korupsi dana desa. Pernyataan dari MR dapat dilihat sebagai berikut :

“...Sangat disayangkan, kecewa dan tidak menyangka kades berbuat demikian karna mengingat kinerjanya selama ini menjabat sangat baik dan berdampak pada kemajuan desa.”

“...Sebetulnya kami tidak ingin kasus ini sampai ke pengadilan. Kami sudah berusaha meredam dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini secara internal, karna akan mencemarkan nama baik desa dan masyarakat. Namun, kades tersebut tetap tidak bisa diajak bekerjasama. Akhirnya melalui BPD kami melaporkan kasus ini ke inspektorat”.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak ingin kasus ini sampai ke pengadilan dan berusaha meredam agar tidak mencoreng nama baik desa. Namun, masyarakat kecewa karena kades tidak bisa diajak bekerjasama untuk menyelesaikan kasus ini.

5.3 Pembahasan Penelitian

Hasil penelitian ini berfokus pada modus-modus yang dilakukan oleh kepala desa untuk mencairkan dana dari pemerintah daerah. Ada banyak kasus modus korupsi dana desa. Dari kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, beberapa modus telah dilakukan, yaitu:

1. Membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) di atas harga pasar dan kemudian membayar di atas dasar perjanjian lain.

2. Kepala desa bertanggung jawab membiayai pembangunan fisik dana desa, meskipun berasal dari sumber lain.
3. Meminjam dana desa untuk sementara dengan mentransfernya ke rekening pribadi dan kemudian tidak mengembalikannya.
4. Pemotongan dana desa oleh pelaku.
5. Perjalanan bisnis fiktif dengan memalsukan tiket perjalanan.
6. Biaya tambahan untuk iuran aparat desa.
7. Pembayaran oleh ATK tidak sesuai dengan biaya sebenarnya dari pemalsuan kwitansi pembayaran.
8. memungut pajak, tetapi hasil pemungutan pajak tersebut tidak dicatat di kantor pajak.
9. Penarikan dana pembangunan desa dari rekening desa.
10. Membeli inventaris kantor dengan dana desa, tetapi untuk penggunaan pribadi.

Pada penelitian ini modus yang dilakukan oleh kepala desa x yaitu penyalahgunaan dana pembangunan parit desa, kepala desa menarik uang dari rekening desa dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi demi memenuhi kebutuhan para istri dan anak-anaknya karena diduga kepala desa telah berpoligami, dan modus yang lain yaitu kades menyumbang 1 kodi atap masjid, dana untuk memperbaiki lapangan badminton, dan untuk persiapan turnamen sepak bola yang saat itu kekurangan dana beberapa juta. Pada saat dimediasi kades mengaku bahwa dana pembangunan parit tersebut dialihkan untuk

menutupi kekurangan dana tersebut, padahal pada saat kades menyumbang beliau mengaku atas nama pribadi.

Ada beberapa peluang terjadinya korupsi dana desa, antara lain :

1. Kepala daerah yang mencalonkan diri hanya cuti, tidak mengundurkan diri. Secara tidak langsung, kepala daerah masih dapat mengontrol penggunaan dana dan uang rakyat untuk instrumen pemenangan dirinya dalam pemilu. Dengan dana desa, Badan Pemberdayaan Desa (bapermades) dapat melakukan politisasi, menjanjikan penambahan atau pengurangan alokasi bagi desa yang tidak memilih sebelum ditetapkan dalam peraturan Bupati. Sebagaimana diketahui, pencairan atau penyaluran empat dari tujuh sumber dana desa dilakukan di bawah atau setidaknya-tidaknya di bawah kewenangan kepala daerah (yang pada umumnya mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau mendukung seorang calon). Keempat sumber tersebut adalah:
 - a. Alokasi APBN.
 - b. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD) dari Dana Kompensasi Daerah
 - d. Dukungan dana dari APBD
2. Lamanya waktu penyaluran atau pencairan dana desa. Misalnya, semester pertama yang berlangsung pada Januari 2018, paling lambat bisa dibayarkan pada minggu ketiga Juni. Sehingga kepala daerah bisa melakukan penangkapan jika kepala desa menolak menerimanya.

3. Ada kedekatan pribadi atau politik antara calon dengan kepala desa atau perangkat desa.
4. Lemahnya pengawasan internal dan eksternal desa.

Dan juga terdapat berbagai upaya pencegahan korupsi dana desa, antara lain :

1. Mengenali modus-modus korupsinya
2. Meningkatkan *capacity building* (perangkat desa)
 - a. Tingkat Pendidikan

Ada perbedaan yang jelas antara tingkat pendidikan dapat dilihat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang persyaratan menjadi kepala desa dan perangkat desa. Cukup dengan berijazah SMP sudah bisa menjadi kepala desa, sedangkan untuk menjadi perangkat desa, anda harus memiliki ijazah SMA. Tentunya hal ini berbanding terbalik dengan yang memiliki tingkat Pendidikan tinggi, dia yang memimpin, dikhawatirkan hal ini akan berdampak pada manajemen kepemimpinan karena tidak dapat dipungkiri bahwa perangkat desa dengan tingkat pendidikan sebelumnya, menjadi strata memiliki sikap ringan terhadap kepala desa karena Pendidikan di bawah. Saat ini seorang kepala desa tidak cukup hanya memiliki satu karakter karena seorang kepala desa juga harus memiliki kecerdasan mengenai pengelolaan dana desa yang dapat menjebak seorang kepala desa dalam kasus korupsi.

- b. Diklat

Kepala desa dan perangkatnya mempunyai tanggung jawab yang berat

dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Kades dan perangkatnya mesti lebih meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan berbagai kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis (Bimtek). Termasuk kegiatan peningkatan SDM aparatur desa yang diselenggarakan bagi perangkat desa belum lama ini dinilai sangat membantu dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan perangkat desa.

Hasil pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan sangat terasa manfaatnya bagi perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugas administratif di desa dan peningkatan wawasan bagi perangkat desa.

Peningkatan SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis serta pendampingan merupakan kebutuhan perangkat desa seiring perubahan paradigma penyelenggaraan di pemerintahan desa, disamping itu banyak perangkat desa yang baru diangkat dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi. Sehingga memang perlu adanya pelatihan atau pun bimtek ini, dan diharapkan keberlanjutannya kepada semua perangkat sesuai tugas dan tanggung jawab pemerintah desa yang terus meningkat.

3. Memperkuat Kapasitas Pendamping Desa
4. Mengurangi Campur Tangan Pemerintah Daerah

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa modus yang dilakukan oleh kepala desa x yaitu penyalahgunaan dana pembangunan parit desa, kepala desa menarik uang dari rekening desa dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi demi memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya karena diduga kepala desa telah berpoligami, dan modus yang lain yaitu kades menyumbang 1 kodi atap masjid, dana untuk memperbaiki lapangan badminton, dan untuk persiapan turnamen sepak bola yang saat itu kekurangan dana beberapa juta. Pada saat dimediasi kades mengaku bahwa dana pembangunan parit tersebut dialihkan untuk menutupi kekurangan dana tersebut, padahal pada saat kades menyumbang beliau mengaku atas nama pribadi. Dari modus-modus tersebut dapat dilakukan beberapa upaya pencegahan di antaranya mengenali jenis-jenis modus korupsi, meningkatkan *capacity building* (perangkat desa) seperti tingkat pendidikan dan pelatihan, kemudian memperkuat kapasitas pendamping desa, dan mengurangi campur tangan dari pemerintah daerah.


6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti melihat ada beberapa aspek yang diperlukan sebagai saran dalam penelitian ini, yaitu:

1. Diharapkan kepada seluruh kepala desa agar berhati-hati dalam menjalankan amanah atau tugas yang telah dipercayakan masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lebih mengedepankan kejujuran dan keimanan dalam menjalankan tugas.

2. Diharapkan kepada BPD sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku pengawasan dan mitra kepala desa agar lebih meningkatkan pengawasan dan kerjasamanya agar seluruh dana yang masuk ke desa tepat sasaran.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar ikut berperan aktif untuk mengawasi pembangunan-pembangunan yang ada di desa.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

E-book

- Dirjosisworo. (1984). *“Ruang Lingkup Kriminologi”*. Rajawali: Jakarta).
- Fockema, A. (1983). *“Kamus Hukum”*. Bandung: Bina Cipta.
- Huda, N. (2014). *“Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)”*. Yogyakarta; Fakultas Hukum UII Press, hal. 361).
- Klitgaard, R., et.al. (2000). *“Corrupt Cities: Apractical Guide to Cure and Prevention”*.
Oakland, California: Institute for Contemporary Studies and World Bank Institute.
- Ocampo, L. M. (1993). *“En Defensa Propia: Cómo Salir de la Corrupción”*, Buenos Aires: Editototal Sudamericana.
- Sugiyono. (2010). *“Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, dan R&D”*. Bandung, ALFABETA.
- _____. (2012). *“Memahami Penelitian Kualitatif”*. Bandung, ALFABETA
- Wertheim, Willem F. (1956). *Indonesian Society in Transition, A Study of Social Change, 2nd edition*, The Hague, Den Haag, Belanda.
- Widoyoko, Eko Putro. (2014). hal 46, *Teknik Instrumen Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Zachrie, R., & Wijayanto. (2009.). *Korupsi mengorupsi Indonesia : sebab, akibat, dan prospek pemberantasan / editor, Wijayanto, Ridwan Zachrie*. Jakarta :: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal Internasional

- Rinaldi, K. (2017). “Corruption As One Of The Culture In Indonesia (Case Study Rutan Sialang Bungkok-Pekanbaru)”. *ICoSEEH*. 116-122.
- _____. “Women Actors of Corruption in Governance: the concept of “Demonizing” “Violent Girls” and “Woman”. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR). International Conference on Democracy, Accountability and Governance*. Vol. 163, 234-236.

Jurnal Nasional

- Pustha, F, W, T, B., & Fauzan, A. (2021). "Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan dan Upaya Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol. 2 No. 2, 580-585.
- Rahman, F. (2011). "Korupsi di Tingkat Desa". *Governance*. Vol. 2 No. 1.
- Rahman, F., Baidhowi, A., & Sembiring, R. A. (2018). "Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)". *Jurnal Integritas*. Vol. 4 No. 1, hal. 32).
- Widiyani, dkk. (2021). "Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Desa Penaga (Studi Desa Penaga Kabupaten Bintang Kepulauan Riau)". *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 09 No. 01.
- Yulianah, Y. (2015). "Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa". *Jurnal Mimbar Justitia*. Vol. 1 No 02.

Skripsi

- Ernando, D. (2019). "Analisis Kriminologi Terhadap Aktivitas Panti Pijat Terselubung Oleh Gay di Pekanbaru (Studi Kasus Panti Pijat X)". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.
- Hafid, R. (2016). "Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanudin Makassar, hal. 17.
- Islami, R. (2016). "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi". *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Isman, M. I. (2019). "Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah)". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Sahrir. (2017). "Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 05/Pid/2011/PT.Mks)". *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makassar.

Thesis

Rahardjo, M. (2017). “Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya”. *Thesis*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Sumber-sumber Keuangan Desa

Website

Susanto. (2020). *Membangun Negeri “Tanpa” Korupsi*. Diakses pada 20 Mei 2021 dari <http://lppm.unpam.ac.id/2020/04/21/membangun-negeri-tanpa-korupsi/>.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية البرونزية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI
 Nomor : 3786 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama	:	Rezki Oktober
NPM	:	177510729
Program Studi	:	Kriminologi
Judul Skripsi	:	Modus Korupsi Dana Desa Oleh Kepala Desa (Studi Kasus Pembangunan Parit di Desa X Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu)
Persentase Plagiasi	:	27 %
Jumlah Halaman	:	65 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status	:	Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Tumitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 Oktober 2021

Homat Kami,
 Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
 NPK. 970702230



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 LEMBAGA DAKWAH ISLAM KAMPUS (LDIK)
SERTIFIKAT
 Nomor Registrasi : 13819/LDIK-UIR/2021

Berdasarkan
 Peraturan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 002/UR/PR/2021
 dan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 525/UR/K/PTS/2018

Lembaga Dakwah Islam Kampus (LDIK) Universitas Islam Riau menyatakan bahwa :

REZKI OKTOBERI

Nomor Pokok Mahasiswa: 177510729

Lahir di Lubuk Bendahara Timur Tanggal Delapan Belas Oktober Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh
 Mahasiswa Prodi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
LULUS Tes Baca Al-Qur'an Dengan Predikat Amat Baik

Pekabaru, 20 Agustus 2021

[Signature]
 Dr. Anindya Afrizal Candra, S.Ag., M.Si
 NIP: 120902447

Diuji Pada : 19.08.21

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau